Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)

Vol. 7 No. 2 Maret 2023

e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944

DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4954/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

Perkembangan Penyelesaian Sengketa Dalam WTO

Madeleine Lie

Program Magister Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received: 15 March 2023 Publish: 17 March 2023

Keywords:

Dispute Settlement, Trade, GATT, Investment, World Trade Organization

Abstract

The World Trade Organization (WTO) is an international organization whose job is to facilitate international trade so that all member countries can compete in an open, fair and orderly manner in accordance with the Most Favored Nation principle stipulated in the 1994 GATT and the Agreement Establishing the WTO. In addition to regulating how international trade should work, the WTO also regulates the settlement of trade disputes between countries / Dispute Settlements. Trade disputes between countries can arise when one member of the WTO, namely a country believes that another WTO member has violated an agreement or commitment that has been made and agreed upon at the WTO. The Handbook on WTO Dispute Settlement explains that having a mechanism to resolve disputes that will occur within the WTO organization can increase the practical value of the commitments made by WTO members who join the WTO.Since 2018, Appellate Body in WTO was rendered non-functional as it lacked a quorum under its rules due to United States of America's blockade of the appointment of new Appellate Body members, resulting in only 3 members remaining on the Body during 2018. Because of that, Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) was created in order to replace Appellate Body temporarily

Info Artikel

Article history:

Diterima: 15 Maret 2023 Publis: 17 Maret 2023

Abstrak

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi internasional yang bertugas memfasilitasi perdagangan internasional agar semua negara anggota dapat bersaing secara terbuka, adil dan tertib sesuai dengan prinsip Most Favoured Nation yang diatur dalam GATT 1994 dan Agreement Establishing WTO. Selain mengatur bagaimana perdagangan internasional seharusnya berjalan, WTO juga mengatur penyelesaian sengketa perdagangan antar negara/Dispute Settlements. Sengketa dagang antar negara dapat muncul ketika salah satu anggota WTO yaitu suatu negara meyakini bahwa anggota WTO lainnya telah melanggar kesepakatan atau komitmen yang telah dibuat dan disepakati di WTO. Handbook on WTO Dispute Settlement menjelaskan bahwa dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang akan terjadi di dalam organisasi WTO dapat meningkatkan nilai praktis dari komitmen yang dibuat oleh anggota WTO yang bergabung dengan WTO. Sejak tahun 2018, Appellate Body di WTO dinonaktifkan karena tidak memiliki kuorum berdasarkan aturannya karena blokade Amerika Serikat terhadap penunjukan anggota Badan Banding baru, mengakibatkan hanya 3 anggota yang tersisa di Badan selama 2018. Oleh karena itu, Pengaturan Arbitrase Banding Interim Multipartai (MPIA) dibuat untuk mengganti Appellate Body sementara.

This is an open access article under the <u>Lisensi Creative Commons</u>
<u>Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</u>



Corresponding Author:

Madeleine Lie Universitas Indonesia

Email: matchamatchanii@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam perdagangan internasional, terdapat dua peranan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam perjanjian perdagangan yakni menyediakan perangkat komitmen bagi pemerintah yang tidak dapat berkomitmen secara kredibel mengenai liberalisasi sehubungan dengan perilaku konstituen domestik yang cenderung lebih mementingkan produk lokal dan menyediakan

perangkat komitmen bagi pemerintah negara-negara besar yang secara sepihak tidak dapat berkomitmen dalam penghapusan kebijakan perdagangan yang merugikan negara-negara kecil/lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika ada kebijakan sepihak yang ditetapkan dengan tanpa adanya perjanjian perdagangan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara optimal, sehingga diperlukan sebuah perangkat yang dapat menjaga komitmen dari negara-negara tersebut agar tetap berada di jalan yang benar (liberalisasi perdagangan). Dalam hal ini, World Trade Organization (WTO) adalah sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk mempermudah perdagangan internasional agar semua negara anggota dapat berkompetisi secara terbuka, adil dan teratur sesuai dengan asas Most Favoured Nation yang diatur dalam GATT 1994 dan the Agreement Establishing the WTO. Namun, berbeda dengan GATT yang dianggap sebagai kesepakatan bersama dikarenakan kondisi politik di Amerika Serikat saat itu yang tidak setuju dengan pembuatan International Trade Organization (Sehingga tidak ada institusi resmi daam GATT, hanya sebatas sebuah perjanjian internasional mengenai perdagangan). WTO dianggap sebagai organisasi yang dibuat dan digerakan oleh anggota-anggota WTO dikarenakan klausa contracting parties dalam WTO dianggap sebagai satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan. Hal ini dapat dilihat dengan sistem penyelesaian sengketa pada era GATT 1947. GATT memberikan beberapa hal spesifik tentang penyelesaian sengketa, tetapi pada awal 1950-an otoritas perdagangan mengembangkan sistem di mana panel pejabat perdagangan yang tidak memihak—yaitu, mereka yang tidak terkait dengan pihak yang bersengketa—akan bertindak sebagai arbiter atas suatu sengketa. Namun, sistem tersebut mempertahankan beberapa elemen diplomasi, seperti kemampuan pihak yang berhasil mengadu untuk menghalangi penerimaan laporan panel oleh anggota GATT, mencegah laporan tersebut memiliki kekuatan hukum. Selain mengatur tentang bagaimana perdagangan internasional harus berjalan, WTO juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa dagang antar negara/ Dispute Settlement. Dengan bergabungnya negara-negara ke dalam WTO, para anggota WTO telah sepakat bahwa jika terjadi suatu sengketa perdagangan, maka para anggota harus menggunakan sistem dispute settlement, bukan menggunakan cara lain secara sepihak dan menghormati segala prosedur dan keputusan yang dikeluarkan dari Dispute Settlement Board (DSB), organ WTO yang bertugas untuk mengadili sengketa dagang antar anggota WTO. Sengketa dagang antar negara dapat muncul ketika salah satu anggota dari WTO yakni negara meyakini bahwa anggota WTO lainnya melanggar perjanjian atau komitmen yang telah dibuat dan disepakati di WTO. Dalam Handbook mengenai WTO Dispute Settlement dijelaskan bahwa dengan adanya mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi dalam organisasi WTO dapat meningkatkan nilai praktis dari komitmen yang dilakukan oleh para anggota WTO yang bergabung dalam WTO. Selama 27 tahun berdiri, WTO telah menerima 614 kasus sengketa dan menyelesaikan lebih dari 350 kasus sengketa menggunakan sistem Dispute Settlement dan menjadikan WTO sebagai salah satu organisasi internasional yang mempunyai sistem penyelesaian sengketa yang aktif.

Beberapa negara yang menggunakan sistem dispute settlement WTO paling sering adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, China, India, Argentina dan Canada. Sementara Indonesia sendiri sudah menggunakan sistem penyelesaian sengketa ini sebagai berikut:

- 12 kasus sebagai penggugat
 - ➤ Argentina Safeguard Measures on Imports of Footwear / DS123
 - ➤ United States Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 /DS217
 - Korea, Republic of Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia / DS312
 - ➤ South Africa Anti-Dumping Measures on Uncoated Woodfree Paper / DS374
 - United States Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes / DS406
 - ➤ European Union Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols from Indonesia / DS442
 - Australia Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging / DS467

- ➤ Pakistan Anti-Dumping and Countervailing Duty Investigations on Certain Paper Products from Indonesia / DS470
- European Union Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia / DS480
- United States Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia / DS491
- ➤ Australia Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper / DS529
- ➤ European Union Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels / DS593
- 15 kasus sebagai yang tergugat
 - Indonesia Certain Measures Affecting the Automobile Industry / DS54, DS55, DS59, DS64
 - ➤ Indonesia —Importation of horticultural products, animals and animal products / DS455, DS465, DS466, DS477, DS478
 - ➤ Indonesia Recourse to article 22.2 of the DSU in the US Clove cigarettes dispute / DS481
 - ➤ Indonesia Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products / DS484
 - ➤ Indonesia Safeguard on Certain Iron or Steel Products / DS490, DS496
 - ➤ Indonesia Measures Concerning the Importation of Bovine Meat / DS506
 - ➤ Indonesia Measures Relating to Raw Materials / DS592
- 47 kasus sebagai orang ketiga (anggota yang memiliki kepentingan yang bersifat substansial dalam masalah yang dipermasalahkan)
 - ➤ Brazil Measures Affecting Desiccated Coconut / DS22
 - > Argentina Safeguard Measures on Imports of Footwear / DS121
 - Argentina Measures Affecting Imports of Footwear / DS164
 - United States Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 / DS 234
 - China Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum / DS431, DS432, DS433
 - ➤ Australia Certain Measures Concerning Trademarks and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging / DS434
 - Australia Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging / DS435,DS441,DS458
 - ➤ European Union Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Argentina / DS473
 - ➤ European Union Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures on Imports from Russia / DS474
 - ➤ European Union Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures on Imports from Russia (Second complaint) / DS494
 - Russian Federation Measures affecting the importation of railway equipment and parts thereof / DS499
 - China Export Duties on Certain Raw Materials / DS508
 - China Duties and other Measures concerning the Exportation of Certain Raw Materials / DS509
 - ➤ United States Certain Measures Relating to the Renewable Energy Sector / DS510
 - China Domestic Support for Agricultural Producers / DS511
 - ➤ European Union Measures Related to Price Comparison Methodologies / DS516
 - China Tariff Rate Quotas for Certain Agricultural Products / DS517
 - ➤ India Certain Measures on Imports of Iron and Steel Products /DS518
 - United States Tariff Measures on Certain Goods from China / DS543
 - ➤ United States Certain Measures on Steel and Aluminium Products/ DS544, DS547, DS548, DS550, DS551,DS552,DS554,DS556
 - Canada Additional Duties on Certain Products from the United States / DS557

- China Additional Duties on Certain Products from the United States / DS558
- European Union Additional Duties on Certain Products from the United States / DS559
- Mexico Additional Duties on Certain Products from the United States / DS560
- ➤ Türkiye Additional Duties on Certain Products from the United States / DS561
- United States Certain Measures on Steel and Aluminium Products / DS564
- Russian Federation Additional Duties on Certain Products from the United States / DS566
- ➤ India Measures Concerning Sugar and Sugarcane / DS579,DS580,DS581
- ➤ India Tariff Treatment on Certain Goods in the Information and Communications Technology Sector / DS582
- ➤ Türkiye Certain Measures concerning the Production, Importation and Marketing of Pharmaceutical Products / DS583
- ➤ India Tariff Treatment on Certain Goods / DS584
- ➤ India Additional duties on certain products from the United States / DS585
- ➤ India Tariff Treatment on Certain Goods in the Information and Communications Technology Sector / DS588
- ➤ European Union and Certain Member States Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels / DS600

Berdasarkan data base WTO Dispute Settlement Body, kasus-kasus yang dibawa oleh para negara-negara tersebut berhubungan dengan :

- GATT 1994 (488 kasus)
- Anti-Dumping (137 kasus)
- Subsidi yang dilarang (130 kasus)
- Agrikultur (80 kasus)
- Technical Barrier to Trade (54 Kasus)
- Sanitary and Phytosanitary Procedures (47 kasus)
- Safeguards (60 kasus)
- Licensing yang dilarang (49 kasus)
- TRIPS (42 kasus)
- TRIMs (45 kasus)
- GATs (30 kasus)

Dalam perkembangan Dispute Settlement dalam WTO terdapat berbagai rintangan yang muncul seperti tidak adanya badan banding / Appellate Body yang diakibatkan oleh keputusan presiden Amerika Serikat saat itu (Donald Trump) yang menolak untuk menyetujui penunjukan anggota Appellate Body yang menggantikan anggota yang masa jabatannya telah berakhir sehingga mengakibatkan kekosongan dalam Appellate Body dan terhambatnya penyelesaian sengketa dalam WTO.

Menurut Trump, WTO terkesan berat sebelah kepada Amerika Serikat. Namun, Jeffry Frieden dan Joel Trachtman yang merupakan ekonom yang berasal dari Amerika Serikat menyatakan bahwa Amerika Serikat memenangkan sebagian besar perselisihan yang ditimbulkannya terhadap negara lain dan negara-negara lain kalah pada sebagian besar kasus yang diajukan terhadap Amerika Serikat dikarenakan Amerika Serikat hanya membawa kasus ke Dispute Settlement Body jika kasus tersebut dapat dibenarkan menurut perjanjian-perjanjian yang ada dalam WTO. Kekosongan Appellate Body dalam WTO berakibat pada mandeknya kasus-kasus yang sedang berlangsung di DSB.

Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai tata cara penyelesaian sengketa dalam WTO serta perkembangan dalam penyelesaian sengketa dalam WTO.

2. METODE PENELITIAN


Penulisan artikel ini merupakan tipe penulisan yuridis normatif yaitu penulisan yang berdasar pada penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang sesuai untuk melakukan penyelidikan mengenai penyelesaian sengketa dalam WTO serta perkembangan dalam

penyelesaian sengketa dalam WTO setelah adanya kekosongan dalam *Appellate Body*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, dan *Comparative Approach*.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa dalam WTO.

Penyelesaian sengketa dalam WTO diatur dalam the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes or Dispute Settlement Understanding (DSU) yang kemudian menjadi lampiran dalam Perjanjian Marrakesh / Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization pada tahun 1994. DSU sendiri terdiri dari 27 pasal dengan total 143 paragraf dalam pasal tersebut serta 4 lampiran dan dianggap sebagai salah satu pencapaian dalam putaran Uruguay.



Gambar 1: Bagan silsilah WTO.

Perlu diingat bahwa meskipun disebut dengan Dispute Settlement Body, DSB sendiri sebenarnya merupakan bagian dari General Council WTO dengan anggota yakni seluruh anggota WTO (berbeda dengan ICJ yang diisi oleh hakim-hakim yang berpengalaman dalam hal hukum internasional publik)Dengan adanya Dispute Settlement, diharapkan laju perdagangan internasional dapat bertambah sehingga menguntungkan semua pihak yang terkait.

Ada beberapa hal baru yang patut diperhatikan mengenai sistem DSU di WTO.

- 1.Sistem DSU WTO berbeda dengan sistem dispute settlement dari organisasi internasional tertentu yang diciptakan untuk mengontrol bidang-bidang hubungan internasional tertentu di luar perjanjian-perjanjian regional seperti Pengadilan Hukum Laut adalah pengadilan yang mengawasi sistem hukum maritim sebagaimana diatur oleh Konvensi UNCLOS 1982. Namun, kewenangannya hanya sangat sempit, dan para pihak Konvensi tidak diperlukan untuk menggunakannya kecuali dalam keadaan yang sangat spesifik.
- 2.Bagaimana temuan panel dan Appellate Body dipraktikkan setelah disetujui oleh DSB. Kegagalan tatanan internasional untuk secara efektif menerapkan keputusan yang mengikat, baik yang dibuat oleh lembaga politik atau badan peradilan, melemahkan administrasi peradilan internasional. Ketika berhadapan dengan obligee yang sulit diatur, keseimbangan antara penggunaan tindakan koersif—keputusan monumental yang seringkali tidak praktis—dan menyerahkan beban kepatuhan kepada pihak itu sendiri, dengan risiko efektivitas sistem hukum dapat dipertanyakan.



Gambar 2 : Skema Penyelesaian Sengketa di WTO.

Sesuai dengan peraturan DSU, kedua negara yang mengalami sengketa dagang yang disebabkan oleh :

- 1. Anggota WTO menanggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota WTO lainnya mengenai kebijakan perdagangan yang diterapkan dalam negara tersebut dapat melanggar perjanjian WTO dan merugikan anggota tersebut;
- 2. Jika salah satu negara anggota melakukan Non-violation nullification of benefits (menghindari kewajiban negara tersebut untuk melakukan beberapa obligasi dan konsensi tarif tertentu dalam perjanjian perdagangan multilateral dengan membuat peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan yang tidak jelas / ambigu)

Dapat melakukan mediasi terlebih dahulu selama 60 hari dan jika tidak berhasil, maka kasus tersebut akan dibawa ke panel WTO kecuali ada beberapa kasus khusus dimana secara konsensus, DSB menanggap bahwa tidak perlu dibuat sebuah Panel atau ditunda terlebih dahulu pembuatan Panel WTO. Perlu diingat bahwa sengketa dagang WTO harus berlandaskan dari perjanjian-perjanjian yang berasal dari WTO dikarenakan WTO sendiri tidak mempuyai kewenangan untuk menggunakan hukum diluar dari perjanjian-perjanjian yang disahkan oleh WTO. Panel WTO terdiri dari tiga anggota yang dipilih secara ad hoc (hanya jika dibutuhkan) oleh Sekretariat WTO dan bertugas untuk menerima pengajuan tertulis dan lisan dari para pihak yang terkait yang berdasarkan temuan dan kesimpulan mengenai kasus yang dibawa. Panel WTO bersifat rahasia dan pihak-pihak swasta yang tidak terlibat dalam kasus yang dibawa ke DSB tidak dapat berpartisipasi meskipun kasus tersebut dapat mempengaruhi pihak tersebut dikarenakan sifat WTO yang government-to-government. Setelah Panel WTO dilakukan dan putusan final dari Panel tersebut dikeluarkan, maka hasil dari panel tersebut terlebih dahulu akan dibagikan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak yang terlibat sebelum dibagikan kepada semua anggota WTO 2 minggu kemudian. Jika dalam 60 hari tidak ada keputusan dari salah satu pihak untuk melakukan banding ke Appellate Body, maka keputusan tersebut akan diadopsi kedalam DSB. Putusan tersebut seharusnya bersifat rahasia hingga dibagikan dalam DSB, hanya saja dalam praktiknya, ada kebocoran mengenai putusan final tersebut seperti yang terjadi dalam kasus Indonesia — Measures Relating to Raw Materials / DS592 dimana hasil putusan panel WTO tersebar luas sebelum jangka waktu yang ditentukan. Hal ini bisa disebabkan oleh kebocoran dari salah satu pihak yang bersengketa.30 hari setelah keputusan tersebut diadopsi oleh DSB, anggota yang terkait

dalam keputusan tersebut harus melaporkan kepada DSB mengenai implementasi dari hasil panel WTO tersebut. Jika anggota tersebut tidak dapat melaksanakan hasil panel tersebut secara langsung maka DSB dapat memberikan jangka waktu kepada anggota tersebut untuk melaksanakan keputusan tersebut maksimal 15 bulan. Sementara, jika dalam 60 hari salah satu pihak memutuskan untuk melakukan banding, maka kasus tersebut akan masuk ke lembaga Appellate Body, Appellate Body hanya menerima banding yang berhubungan dengan interpretasi hukum dari panel WTO. Appellate Body diatur dalam Article 17 DSU dan bertugas untuk memproses laporan banding dari laporan yang dibuat oleh panel dalam perselisihan yang diajukan oleh Anggota WTO. Setiap proses banding didengar oleh tiga anggota dari Appellate Body yang bertotalkan tujuh anggota permanen yang dibentuk oleh DSB dan mewakili

berbagai keanggotaan WTO. Anggota Appellate Body memiliki masa jabatan empat tahun. Anggota Appellate Body haruslah individu dengan kedudukan yang diakui di bidang hukum dan perdagangan internasional serta tidak berafiliasi dengan pemerintah mana pun. Appellate Body dapat menegakkan, memodifikasi atau membatalkan kesimpulan hukum yang dihasilkan oleh panel WTO. Biasanya proses banding tidak boleh berlangsung lebih dari 60 hari, dengan maksimum absolut 90 hari. Setelah proses banding selesai, DSU akan menyatakan dengan tegas bahwa laporan Appellate Body harus diadopsi oleh DSB dan diterima tanpa syarat oleh para pihak, kecuali DSB memutuskan melalui konsensus dalam waktu tiga puluh hari sejak peredarannya untuk tidak mengadopsi laporan tersebut .

Total dari keseluruhan proses Dispute Settlement di WTO dapat memakan waktu maksimal 9 bulan jika tidak ada proses banding dan 12 bulan jika ada proses banding. Jika anggota WTO yang kalah dalam panel WTO dan/atau Appellate Body gagal dalam "periode yang wajar" untuk melaksanakan rekomendasi dari putusan panel WTO dan/atau Appellate Body, negara anggota tersebut dapat bernegosiasi dengan negara yang mengajukan keluhan untuk memberikan kompensasi yang dapat diterima bersama. Kompensasi dalam perjanjian mengenai DSU tidak didefinisikan, tetapi kompensasi dalam DSU biasanya terdiri dari pemberian konsesi oleh negara tergugat atas produk atau layanan yang menjadi kepentingan negara penguggat. Sementara, jika tidak ada kesepakatan tentang kompensasi yang dicapai dalam waktu dua puluh hari setelah berakhirnya "periode yang wajar", negara yang memenangkan kasus dalam DSU dapat meminta otorisasi dari DSB untuk menangguhkan permohonan konsesi atau kewajiban lain kepada anggota yang bersangkutan berdasarkan perjanjian yang tercakup. DSU memperjelas bahwa pembalasan/retaliation tidak disarankan, dan menetapkan kriteria untuk retaliation.

Dalam proses dispute settlement di WTO, para anggota WTO diwakilkan oleh pengacara yang merupakan pakar hukum internasional publik yang sebagian besar merupakan akademisi, dan beberapa ahli terkenal di bidang hukum internasional yang telah membangun reputasi untuk tampil atas nama pemerintah. Banyak firma hukum internasional yang berspesialisasi dalam litigasi internasional dan beberapa anggota mereka juga muncul secara teratur dalam pengadilan internasional dalam organisasi internasional lainnya.



Gambar 3 : Skema penyelesaian sengketa WTO

Menurut kami, sistem dispute settlement system dalam WTO dapat dianggap sebagai suatu sistem yang revolusioner jika dibandingkan dengan pendahulunya yaitu GATT 1947 seperti hasil dari panel yang dapat dilaksanakan dan dipaksakan kepada negara yang kalah dalam panel, dan sistem dispute settlement system yang tidak mempunyai basis politik, namun berbasis hukum. Hanya saja, dalam praktiknya, terkadang ada permasalahan dalam sistem penyelesaian WTO seperti bocornya putusan final sebelum waktunya yang terjadi

dalam kasus Indonesia — Measures Relating to Raw Materials / DS592.

3.2.Bagaimana perkembangan dalam penyelesaian sengketa dalam WTO setelah adanya kekosongan dalam Appellate Body.

Menurut Thompson, Appellate Body adalah penyempurnaan alami dari langkah luas menuju legalisasi internasional: Appellate Body adalah badan independen yang berperilaku seperti pengadilan dan berdasarkan dari aturan Konvensi Wina mengenai interpretasi suatu perjanjian internasional, yang tercermin dengan sendirinya dalam yurisprudensi melalui putusannya yang mengikat, serta temuan yang mempengaruhi putusan tersebut tidak dapat diubah. Tetapi, menurut Kongres di Amerika Serikat, Appellate Body seharusnya hanya boleh digunakan jika ada hal yang luar biasa yang tidak bisa dihandle oleh pengadilan dalam negeri Amerika Serikat dan beberapa anggota kongres sendiri sangat menentang pengadilan internasional yang secara tidak langsung memaksa adanya perubahan dalam kebijakan dagang Amerika Serikat jika kalah dalam Panel WTO dan kemudian dalam Appellate Body.

Thomas Cottier berpendapat bahwa Appellate Body mempunyai beberapa kelemahan seperti :

- 1. Para anggota Appellate Body dipekerjakan secara paruh waktu dan berperan lebih seperti konsultan hukum dan bisnis dibandingkan sebagai hakim;
- 2. Para anggota Appellate Body tidak diwajibkan untuk tinggal di Jenewa, sementara staff WTO lainnya seperti staff Sekretariat harus tinggal di Jenewa dan dianggap sebagai karyawan tetap dalam WTO;
- 3. Tidak adanya tata cara bagaimana para anggota Appellate Body harus bekerja sehingga para anggota harus mempunyai tata cara bagaimana mereka bekerja dalam menangani kasus banding, hal ini menyebabkan berbagai perbedaan dalam penyelesaian kasus;

Proses untuk banding hanya diberikan selama 3 bulan sehingga mempersulit anggota WTO yang mengajukan banding. Didasari oleh hal-hal ini dan preseden bahwa Appellate Body berkesan timpang dan tidak adil terhadap Amerika Serikat, presiden Donald Trump memutuskan untuk menolak penangkatan anggota baru yang akan menggantikan anggota yang masa jabatannya sudah selesai sehingga mengakibatkan hanya tersisa 3 anggota saja dalam Appellate Body per tahun 2018. Di akhir masa jabatan ketiga anggota tersebut, Appellate Body dianggap tidak berfungsi karena tidak memenuhi kuorum berdasarkan peraturannya. Blokade Amerika Serikat pada pengangkatan tetap berlaku, dan Appellate Body tidak berfungsi hingga saat ini. Saat ini ada kekhawatiran bahwa sistem perselisihan WTO telah jatuh kembali ke GATT dalam hal tingkat keberlakuannya karena kurangnya Appellate Body yang berfungsi.

Diakibatkan tidak berfungsinya Appellate Body, terdapat beberapa kasus WTO yang mandek di Appellate Body, seperti :

- DS581: India Measures Concerning Sugar and Sugarcane (Guatemala)
- DS580: India Measures Concerning Sugar and Sugarcane (Australia)
- DS579: India Measures Concerning Sugar and Sugarcane (Brazil)
- DS562: United States Safeguard Measure on Imports of Crystalline Silicon Photovoltaic Products
- DS578: Morocco Definitive Anti-Dumping Measures on School Exercise Books from Tunisia
- DS539: United States Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products and the Use of Facts Available
- DS538: Pakistan Anti-Dumping Measures on Biaxially Oriented Polypropylene Film from the United Arab Emirates
- DS553: Korea Sunset Review of Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Bars
- DS484: Indonesia Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products (Article 21.5 — Brazil)

Kasus-kasus diatas hingga saat ini belum menemukan titik terang dikarenakan habisnya masa jabatan sisa anggota Appellate Body pada tanggal 30 November 2020. Sebagai

pengganti Appellate Body, 47 anggota WTO membuat The Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (atau MPIA). Para anggota yang membuat MPIA menyatakan dalam pengajuan tertulis bahwa mereka ingin meningkatkan efisiensi sambil menjaga dan mereplikasi komponen substantif dan prosedural dari mekanisme banding WTO, seperti independensi dan ketidakberpihakan. Para anggota ini juga menggarisbawahi dedikasi mereka untuk mengakhiri kebuntuan di Appellate Body WTO dan mengakhiri MPIA segera setelah badan tersebut kembali beroperasi secara normal.

MPIA terdiri dari 10 arbitrators yang bertugas untuk mengurus kasus banding dalam WTO yang terdiri dari :

- a) Mateo Diego-Fernández ANDRADE;
- b) Thomas COTTIER;
- c) Locknie HSU;
- d) Valerie HUGHES;
- e) Alejandro JARA;
- f) José Alfredo Graça LIMA;
- g) Claudia OROZCO;
- h) Joost PAUWELYN;
- i) Penelope RIDINGS;
- j) Guohua YANG.
- k) Anggota WTO yang bergabung dengan MPIA adalah:
- 1) Australia;
- m) Benin;
- n) Brazil;
- o) Kanada;
- p) China;
- q) Chile;
- r) Kolombia;
- s) Costa Rica;
- t) Ekuador;
- u) European Union / Uni Eropa;
- v) Guatemala;
- w) Hong Kong, China;
- x) Iceland;
- y) Macao, China;
- z) Mexico;
- aa) Montenegro;
- bb) Selandia Baru;
- cc) Nicaragua;
- dd) Norwegia;
- ee) Pakistan;
- ff) Peru;
- gg) Singapura;
- hh) Switzerland;
- ii) Ukraina;
- jj) Uruguay.

Agar negara-negara yang mengalami sengketa dagang dapat menggunakan MPIA, maka negara tersebut harus mengajukan pemberitahuan sesuai dengan Article 25 dari the WTO Dispute Settlement Understanding yang menunjukkan kesediaan mereka untuk menggunakan MPIA untuk menyelesaikan perselisihan mereka. MPIA sudah memproses 12 kasus dan 3 dari kasus yang diproses oleh MPIA sudah selesai dengan list sebagai berikut :

DS583 Turkiye - Certain Measures concerning the Production, Importation and

Marketing of Pharmaceutical Products

(Dalam kasus ini, meskipun Turki bukanlah anggota dari MPIA, tetapi kedua belah pihak telah bersepakat untuk menggunakan MPIA dalam sistem banding kasus mereka):

- DS589: China Measures Concerning the Importation of Canola Seed from Canada;
- DS591: Colombia Anti-Dumping Duties on Frozen Fries from Belgium, Germany and the Netherlands;
- DS598: China Anti-dumping and countervailing duty measures on barley from Australia;
- DS602: China Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures on Wine from Australia:
- DS603: Australia Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures on Certain Products from China:
- DS607: European Union Measures Concerning the Importation of Certain Poultry Meat Preparations from Brazil;
- DS610 China Alleged Chinese restrictions on the import and export of goods, and the supply of services, to and from Lithuania;
- DS611: China Enforcement of intellectual property rights;m[Withdrawn]
- DS522 : Canada Measures Concerning Trade in Commercial Aircraft;[Finalized]
- DS524 : Costa Rica Measures Concerning the Importation of Fresh Avocados from Mexico;[Settled]
- DS537: Canada Measures Governing the Sale of Wine.

Menurut kami, sistem MPIA dapat menjadi alternatif sementara untuk menggantikan Appellate Body yang bermasalah, hanya saja MPIA tidak dapat dijangkau oleh semua anggota WTO dikarenakan ada beberapa tambahan langkah untuk dapat menggunakan MPIA sehingga anggota WTO yang sudah terlanjur memutuskan untuk menggunakan sistem Appellate Body akan kesulitan untuk menggubah sistem banding yang mereka inginkan dari Appellate Body ke MPIA. Selain permasalahan mengenai penambahan langkah jika menggunakan sistem MPIA, ada juga permasalahan mengenai sifat dari arbitrase sendiri yang bersifat langsung mengikat, tidak seperti Appellate Body yang tidak langsung mengikat kedua belah pihak (harus diadopsi terlebih dahulu keputusannya dalam DSB). Hal ini berpotensi mengintervensi kebijakan ekonomi nasional negara yang bersangkutan.

4. KESIMPULAN

Dari keseluruhan penulisan dapat disimpulkan bahwa dispute settlement system dalam WTO adalah sistem penyelesaian sengketa yang unik dan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa dagang antar negara agar semua negara anggota dapat berkompetisi secara terbuka, adil dan teratur sesuai dengan asas Most Favoured Nation yang diatur dalam GATT 1994 dan the Agreement Establishing the WTO. Hal ini tentu saja berbeda dengan GATT 1947 yang lebih mementingkan elemen politik dan diplomasi dan hasil dari panel dalam GATT 1947 tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan seperti panel WTO. Hanya saja, blockade Amerika Serikat terhadap Appellate Body yang disebabkan oleh beberapa anggota kongres yang sangat menentang pengadilan internasional yang mempengaruhi perubahan kebijakan perdagangan AS jika mereka kalah dalam Panel WTO dan kemudian di Appellate Body, sehingga menurut mereka, seharusnya Appellate Body hanya digunakan jika ada hal-hal luar biasa yang tidak dapat ditangani oleh domestik. pengadilan di Amerika Serikat.

Hal ini membuat Donald Trump yang merupakan presiden saat itu memutuskan untuk menghalangi dilantiknya anggota Appellate Body yang baru, mengakibatkan sebagian kasus yang berada dalam proses banding di Appellate Body menjadi terhambat seperti beberapa negara yang memasukkan kasusnya ke Appellate Body. Terbuatnya MPIA sebagai pengganti sementara Appellate Body menjadi solusi sementara untuk kasus-kasus yang mandek di Appellate Body,

hanya saja harus ada pemberitahuan terlebih dahulu agar kasus tersebut dapat dijalankan dengan sistem MPIA. Sehingga MPIA masih berlaku sangat terbatas dibandingkan dengan Appellate Body. Selain itu, permasalahan mengenai sifat dari arbitrase sendiri yang bersifat langsung mengikat para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut membuat beberapa pihak memutuskan untuk menggunakan Appellate Body dikarenakan hasil akhir dari Appellate Body tidak langsung mengikat kedua belah pihak dan harus diadopsi terlebih dahulu dalam DSB. Sistem MPIA dikhawatirkan dapat secara langsung mengintervensi kebijakan ekonomi sebuah negara dan melanggar asas anti-intervensi dari organisasi-organisasi internasional modern.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AK, Syahmin. *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007
- Lowenfeld, A.F.. International Economic Law. Oxford: Oxford University Press, 2008
- Merrills, J. G. International Dispute Settlement. Cambridge: Cambridge University Press. 2005
- Organization., World Trade. A Handbook of The WTO Dispute Settlement System. Cambridgeshire: Cambridge University Press. 2017)
- Organization, World Trade. Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice. Geneva: WTO, 1995.
- Palmeter, David et al. *Dispute Settlement in the World Trade Organization*. Cambridgeshire : Cambridge University Press, 2022
- Pauwelyn, J. Conflict of Norms in Public International Law, How WTO Law Relates to Other Rules of International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2003)
- Petersmann, Ernst-Ulrich, *The GATT/WTO Dispute Settlement System: International Law, International Organizations and Dispute Settlement*. London: Kluwer Law International, 1997.
- Schropp, Simon. *Trade Policy Flexibility And Enforcement In The WTO*. Cambridge: Cambridge University Press. 2009.
- Venzke, Ingo dan K.J. Heller. Contingency in International Law: On the Possibility of Different Legal Histories. Oxford: Oxford University Press. 2021
- Yerxa, Rufus. et al., *KEY ISSUES IN WTO DISPUTE SETTLEMENT : The first ten years*. Cambridge : Cambridge University Press. 2005

Jurnal

- A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda, Kadek Januarsa Adi Sudharma, dan Pipin Carolina BR Barus, "The Analysis of Tendency on Choice of Forum in the Settlement of Dispute of International Trade Among ASEAN Countries", *Arena Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2020)
- Koesrianti, "Analisa Kekuatan Mengikat Piagam ASEAN", *Yuridika*, Vol. 26, No. 1, 2011. Mangku, Dewa Gede Sudika. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional
- Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN", Jurnal Perspektif, Vol. 17, No. 3, 2012.

Internet

- Bagwell, Kyle dan Robert W. Staiger, "An Economic Theory of GATT". *American Economic Review*. Vol. 89 No. 1. (1999).
- Bown, Chad P. "On the Economic Success of GATT/WTO Dispute Settlement". *The Review of Economics and Statistics*. Volume 86 No. 3 (2004)
- Bown, Chad P. "Trump Ended WTO Dispute Settlement. Trade Remedies are Needed to Fix it", *World Trade Review*. Volume 21 Special Issue 3. (2022).
- Cottier, Thomas. "Recalibrating the WTO Dispute Settlement System: Towards New Standards of Appellate Review". *Journal of International Economic Law*. Volume 24 No.3. (2021)
- Jamilus. "Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya

- Indonesia)". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 11 No. 2. (2017).
- Johns, L., dan K. Pelc. "Who Gets to Be in the Room? Manipulating Participation in WTO Disputes". *International Organization*. Volume 68 No. 3 (2014).
- Maggi, Giovanni dan Andres Rodriguez-Clare. "The Value Of Trade Agreements In The Presence Of Political Pressures". *Journal of Political Economy*. Volume 106 No. 3 (1998).
- Mitchell, Andrew D. "Good Faith in WTO Dispute Settlement", *Melbourne Journal of International Law.* Volume 7 No.2 (2006).
- Nuñez-Mietz, F. "Lawyering Compliance With International Law: Legal Advisors in the "War on Terror". European Journal of International Security. Volume 1 No.2 (2016)
- Pauwelyn, J., dan K. Pelc. "WTO Rulings and the Veil of Anonymity". *European Journal of International Law.* Volume 33 No.2 (2022)
- Romano, Cesare P.R. "The Americanization of International Litigation". *Ohio State Journal Disputes Resolution*. Vol. 19 No. 1. (2003).
- Staiger, Robert W. dan Guido Tabellini. "Discretionary Trade Policy and Excessive Protection". *American Economic Review*. Vol. 77. No. 5. (1987)
- Stewart, Terence P. "The Broken Multilateral Trade Dispute System", *Asia Society Policy Institute*. (Februari 2018)
- Thompson, A. "The Power of Legalization: A Two-Level Explanation for U.S. Support of WTO Dispute Settlement". *ISA Annual Convention*. 2007.
- Voeten, E. "Populism and Backlashes against International Courts". *Perspectives on Politics*. Volume 18 No. 2 (2020).

Perjanjian Internasional

- GATT, GATT doc MTN.GNG/NG13/W/40.
- World Trade Organization. Communication from Canada to WTO, Non-Violation Nullification or Impairment Under the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) IP/C/W/127.
- World Trade Organization. Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement Pursuant To Article 25 Of The DSU.
- World Trade Organization. Statement On A Mechanism For Developing, Documenting And Sharing Practices And Procedures In The Conduct Of WTO Disputes JOB/DSB/1/Add.12
- World Trade Organization. the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes or Dispute Settlement Understanding (DSU)